



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dengan Subjek Akta di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi idokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formolir F2 01
2. Fotocopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum
3. Fotocopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil asli
4. Tidak perlu KTP el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam F2 01
5. Dinas membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil mengenai pembedulan Akta dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari subjek Akta

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam sejak jam pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dengan subjek Akta diwilayah NKRI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

Whatsapp Pelayanan online : 0812 4479 7528